



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/II/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wayan Putra Yudha Pratama
Pangkat/Nrp	: Prada/31160624271095
Jabatan	: Tapem Alto Hom III Dok Pem Tenor Hom Satsikmil Tipe “B”
Kesatuan	: Ajendam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir	: Kupang, 2 Oktober 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Alamat tempat tinggal	: Barak Bujang Ajendam XVII/Cenderawasih

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kaajendam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 berdasarkan Surat keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan ke 1 Nomor : Kep/530/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan ke 2 Nomor : Kep/599/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018.

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan ke 3 Nomor : Kep/732/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
- d. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan ke 4 Nomor : Kep/823/IX/2018 tanggal 11 September 2018.
- e. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan ke 5 Nomor : Kep/891/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
- f. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan ke 6 Nomor : Kep/1007/XI/2018 tanggal 15 November 2018
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera nomor : Kep/1188/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih nomor : BP-96/A-9912/XI/2018 tanggal 29 November 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/6840/II/2019 tanggal 22 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/II/2019 tanggal 1 Februari 2019.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor : Tap/17/PM.III-19/AD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/17/PM.III-

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/AD/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Pokok : Di pecat dari dinas TNI Cq TNI AD

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Kata Kelahiran.
- 4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Nomor : VER/25/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 an Mega Dewi Yanti Ode yang ditandatangani oleh dr. Firmansyah Dahlan.
- 5) 1 (satu) lembar foto tempat kost Prada Wayan Yudha Pratama di Jl. Hotel Delima Entrop.
- 6) 1 (satu) lembar foto kamar kost yang ditempati Prada Wayan Yudha Pratama.
- 7) 1 (satu) lembar foto kondisi kamar kost Prada Wayan Yudha Pratama.
- 8) 1 (satu) lembar foto mesra Prada Wayan Yudha Pratama dengan Sdri Mega Dewi Yanti Ode.
- 9) 1 (satu) lembar foto Sdri Mega Dewi Yanti Ode.
- 10) 1 (satu) lembar foto anak dari Prada Wayan Yudha Pratama dan Sdri Mega Dewi Yanti Ode.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleddoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para saksi saat di periksa di persidangan tidak ada yang melihat persetubuhan antara saksi II dan Terdakwa.

Bahwa Terhadap Unsur kesatu “ Barangsiapa “ dan Unsur kedua “ Terbuka melanggar kesusilaan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan karena berdasarkan asumsi /penafsiran Oditur semata sehingga harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Terdakwa sudah menjalani penahanan kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh hari) melebihi kewenangan ankum dan Papera.

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Pledooi yang di bacakan oleh penasehat hukum, Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan pasal 184 UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa tempat terbuka menurut Oditur Militer si petindak tidak mesti harus mengetahui bahwa itu merupakan tempat terbuka. Sehingga Oditur Militer berkeyakinan bahwa apa yang didakwaan olehnya tersebut adalah benar dan tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa Atas Replik yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah kost Terdakwa di Jalan Hôtel Delima Entrop Jayapura, di rumah kost Sdri. Misna Jalan Tugu I APO Bengkel Jayapura, di Hôtel Musi Entrop dan di rumah Serma La Hasimu Asrama Kodam Lama Jayapura atau tempat-tempat lain, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IX/Udayana selama 4,5 (empat setengah) Bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Pulaki Denpasar Bali kemudian ditempatkan di Ajendam XVII/Cenderewasih dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160624271095.

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mega Dewi Yanti Ode (Saksi I) pada bulan Maret 2017 di Asrama Kodam Lama XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa meminta nomor hand phone Saksi I melalui tetangga rumah Saksi I, selanjutnya hari Kamis tanggal 20 April 2017 Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi I dan menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa pada bulan April 2017 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa membonceng Saksi I menggunkan sepeda motor sehingga Saksi I memeluk Terdakwa dari belakang menuju ke Mall Jayapura menonton film di bioskop XXI, kemudian Saksi I dan Terdakwa sering datang ke rumah kost Sdri Misna (Saksi IV) dan Saksi IV sering melihat Terdakwa dan Saksi I bernesraan berpegangan tangan dan saling merangkul dan berciuman pipi di depan Saksi IV.

4. Bahwa pada bulan Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi 1 ke rumah kost Terdakwa di Jl. Hôtel Delima Entrop Jayapura, setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi I masuk ke dalam kamar lalu duduk di atas kasur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I berciuman bibir sambil berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menindih Saksi I dari atas sambil berkata "mau tidak berhubungan badan" jawab Saksi I "takut" lalu Terdakwa dan Saksi I berciuman lagi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk membuka celana dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "kamu masih perawan apa tidak" jawab Saksi I "masilah".

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "kita coba" jawab Saksi I "saya takut" lalu Terdakwa menaikan celana Saksi I dan duduk-duduk dikasur, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi I berciuman sambil berbaring di atas kasur dengan posisi Saksi I di atas, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Saksi I setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Saksi I sama-sama telanjang bulat, kemudian dengan posisi Saksi I di atas Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi I tetapi batang kemaluan Terdakwa hanya masuk setengah karena susah masuk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I memakai baju dan pulang ke rumahnya.

6. Bahwa seminggu masih dibulan Juli 2017 Terdakwa mengajak Saksi I ke rumah kostnya di Entrop dan setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi I langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman setelah terangsang lalu Terdakwa dan Saksi I membuka baju dan celananya sehingga sama- sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih Saksi I dari atas lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi I dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi I, selanjutnya Saksi I bertanya kepada Terdakwa "saya takut nanti bapakku tau karena saya mau tes polwan" jawab Terdakwa "nanti saya tanggung jawab", sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengantar Saksi I pulang ke rumahnya dan Terdakwa ke barak korsik yang jaraknya berdekatan dengan rumah Saksi I.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama, kemudian Terdakwa dan Saksi I sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap ada kesempatan di beberapa tempat yaitu di kamar kost Sdri. Misna (Saksi IV) Jln Tugu I APO Bengkel Kota Jayapura, di Hôtel Musi Entrop dan terakhir pada bulan Mei 2018 di rumah Serma La Hasimu (Saksi II) Asrama Kodam Lama Jayapura, selanjutnya saat melakukan hubungan suami istri Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi I.

8. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 Saksi I mengalami terlambat datang bulan kemudian Saksi I membeli alat tes urine dan hasilnya positif, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2017 Saksi I pergi ke dokter kandungan (dr. Daniel) di Dok II dan dokter menyatakan usia kehamilan Saksi I sudah 7 (tujuh) minggu, kemudian Saksi I memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi I hamil dan Terdakwa sempat kaget tetapi Terdakwa mau menerima dan akan bertanggung jawab atas anak yang dikandung dan mau menikahi Saksi I.

9. Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa bersama Lettu Caj Hendrik dan Sertu Made datang menemui Saksi II di

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, kemudian Terdakwa menyampaikan sudah menghamili Saksi I dan mau bertanggung jawab menikahi Saksi I, selanjutnya Saksi II jawab agar Terdakwa menikahi Saksi I secara agama Islam tetapi Terdakwa keberatan karena Terdakwa mau menikahi Saksi I secara agama Hindu

10. Bahwa perbuatan Terdakwa berpelukan dengan Saksi I pada bulan April 2017 saat boncengan dengan sepeda motor, serta merangkul dan mencium pipi Saksi I saat berada di rumah Kost Saksi IV dan berhubungan badan dengan Saksi I di rumah kost Terdakwa, di rumah Saksi II dan di rumah kost Saksi IV adalah tempat-tempat yang terbuka dan sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan rasa jijik, malu dan terangsang serta perbuatan Terdakwa dan Saksi I tersebut adalah perbuatan melanggar norma agama, hukum dan adat istiadat masyarakat setempat

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa atas dakwaan tersebut menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Dasatriadi Andharu Harimurti Hartoko, S.H, Mayor Chk NRP 11960047721274 dkk 4 orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/74/II/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan Surat Kuasa Terdakwa tanggal 18 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : La Hasimu
Pangkat/NRP : Serma/639370
Jabatan : Batih Sik Hiburan Sijahril
Kesatuan : Ajendam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Buton, 14 November 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVII/Cenderawasih
Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi I kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2017 di Ajendam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan Sdri. Mega Dewi Yanti Ode (Saksi II) Saksi I kenal sejak lahir pada tahun 1999 di Jayapura dalam hubungan keluarga sebagai anak kandung.
2. Bahwa pada bulan Mei 2017 Saksi I memanggil Terdakwa dan Saksi II ke rumah Saksi I dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau kamu mau berteman dengan anak saya berteman saja jangan sampai pacaran karena keyakinan kita berbeda" tetapi Terdakwa hanya diam.

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Saksi I kembali memanggil Terdakwa dan mengatakan "kalau pacaran tidak ada masalah asal kamu ikut masuk keyakinan saya" dan Terdakwa hanya diam, selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 Terdakwa menemui Saksi I yang sedang melaksanakan Piket di Ajendam XVII/Cenderawasih lalu Terdakwa mengatakan "pak saya suka dengan anak bapak" jawab Saksi I "kamu mau masuk islam" Terdakwa jawab "tidak" jawab Saksi I "sudah kalau begitu kamu jangan suka sama anak saya" kemudian Saksi I kembali ke ruangan piket Ajendam XVII/Cenderawasih.

4. Bahwa pada bulan Mei 2018 Lettu Caj Hendrik memberitahukan kepada Saksi I mau datang ke rumah Saksi I, kemudian Saksi I pulang ke rumah dan bertanya kepada Saksi II "kamu hamil" jawab Saksi II "Iya" Saksi I Tanya "laki-laki siapa" dijawab oleh Saksi II "Prada Wayan".

5. Bahwa beberapa saat kemudian Lettu Caj Hendrik bersama Terdakwa dan Sertu Made datang bertemu Saksi I kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menghamili Saksi II dan mau bertanggung jawab, lalu Saksi I jawab agar Terdakwa menikahi Saksi II secara agama Islam dan Terdakwa meminta waktu untuk berkoordinasi dengan keluarganya lalu Terdakwa dan Lettu Caj Hendrik pulang.

6. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Serka Kadek dan Sertu Made datang ke rumah Saksi I dan menyampaikan bahwa keluarga Terdakwa tidak mau nikah secara agama Islam.

7. Bahwa setelah mendengar info dari serka Kadek dan Sertu Made tersebut kemudian Saksi I memberikan solusi kepada Terdakwa untuk nikah secara Islam dahulu dan setelah menikah Terdakwa mau kembali ke agamanya silahkan tetapi Terdakwa tetap mau menikahi Saksi II secara agama Hindu.

8. Bahwa dikarenakan tidak ada titik temu tentang rencana pernikahan tersebut sehingga Saksi I langsung melaporkan Terdakwa ke Sie PAM dan tetapi tidak ada kata sepakat, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

Atas keterangan Saksi I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mega Dewi Yanti Ode
Pekerjaan : -
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 15 Juni 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam Jl. Nangka Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 melalui SMS via Hand Phone (HP) di Asrama Kodam Lama Kota Jayapura dan antara Terdakwa dan Saksi II tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIT Saksi II mendapat pesan singkat (SMS) dari Terdakwa yang menanyakan "Ini Mega ya", kemudian Saksi II balas "iya, ini siapa?" lalu Saksi II dan Terdakwa saling berkenalan dengan mengirim SMS.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut saksi II mengetahui ternyata Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang sekaligus juga satu satuan dengan orang tua Saksi II .
4. Bahwa sekira bulan April 2017 Terdakwa mengajak Saksi II untuk bertemu di depan Pompa Bensin Entrop dan setelah bertemu dengan Saksi II, Terdakwa langsung menyatakan cintanya kepada Saksi II tetapi Saksi II hanya diam, kemudian Terdakwa dan Saksi II pergi ke Mall Jayapura untuk menonton di Bioskop XXI, selanjutnya pada tanggal 20 April 2017 Terdakwa SMS Saksi II "mau tidak jadi pacarku" tetapi Saksi II tidak membalas SMS Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Saksi II dan mengatakan "gimana jawabannya" lalu Saksi II jawab "iya".
5. Bahwa pada bulan Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa menemui Saksi II di belakang Pos Polisi Dok V Atas

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kios milik orang tua temannya Saksi II An. Sdri Tri Kristianto, kemudian Terdakwa mengajak Saksi II pergi ke rumah kost Terdakwa di Entrop, setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi II masuk ke dalam kamar lalu duduk berbincang-bincang di atas kasur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II saling berciuman bibir sampai Saksi II berbaring di kasur dan Terdakwa menindih Saksi II dari atas sambil berkata "mau tidak berhubungan badan" jawab Saksi II "takut" lalu Terdakwa dan Saksi II berciuman lagi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi II untuk membuka celana dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi II "kamu masih perawan apa tidak" jawab Saksi II "masiliah", selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi II dan memasukkan kedua jari tangannya ke dalam vagina Saksi II, setelah itu Saksi II memakai celananya dan pulang ke rumahnya.

6. Bahwa besoknya sekira pukul 13.30 WIT Saksi II pergi ke rumah kost Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna putih, setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi II berbincang-bincang di ruang tamu kemudian masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengajak Saksi II untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi II menolak, kemudian Terdakwa dan Saksi II saling berciuman sampai terangsang lalu Terdakwa membuka celana Saksi II dan Terdakwa sehingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa menindih Saksi II dari atas lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi II dan sekira kurang lebih delapan menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi II, selanjutnya Saksi II bertanya kepada Terdakwa "saya takut nanti bapakku tau karena saya mau tes polwan" jawab Terdakwa "nanti saya tanggung jawab", sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengantar Saksi II pulang ke rumahnya dan Terdakwa ke baraknya yang jaraknya berdekatan dengan rumah Saksi II.

7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kemudian Terdakwa dan Saksi II sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Sdri. Misna (Saksi IV) dengan cara saksi II meng SMS saksi IV dahulu agar mau meminjamkan kamar Kostnya.

8. Bahwa setelah sampai di kamar kost milik saksi IV, saksi II dan Terdakwa masuk ke kamar kost tersebut dan berbincang-bincang dengan saksi IV setelah lama mengobrol saksi II dan Terdakwa mengulangi kata-kata untuk meminjam kamar dengan saksi IV, kemudian saksi IV pun beranjak keluar dari kamarnya dan berkata kamarnya dipakai jangan lama-lama.

9. Bahwa di dalam kamar kost milik saksi IV tersebut Terdakwa dan saksi IV melakukan persetubuhan.

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setahu saksi II, Saksi IV mengetahui apa maksud saksi II meminjam kamar kost miliknya untuk itulah saksi IV memahami yang akhirnya keluar dari kamar kostnya .

11. Bahwa selain melakukan persetubuhan di kamar kost Terdakwa , persetubuhan juga di lakukan di Hôtel Musi dan terakhir di rumah orang tua Saksi II dengan cara-cara yang sama saat melakukan hubungan badan layaknya suami pertama, selanjutnya pada saat mencapai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi II, kemudian Terdakwa dan Saksi II pema pergi berduan dan berpelukan di taman mesran dan di Pantai Dok II Jayapura.

12. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 Saksi II mengalami terlambat datang bulan kemudian Saksi II tes urine di rumahnya menggunakan alat test kehamilan dan hasilnya positif, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2017 Saksi II pergi ke dokter kandungan (dr. Daniel) di Dok H dan dokter menyatakan usia kehamilan Saksi II sudah 7 (tujuh) minggu, kemudian Saksi II memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi II hamil dan Terdakwa sempat kaget tetapi Terdakwa mau menerima serta bertanggung jawab atas anak yang dikandung oleh Saksi II.

13. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 Serma La Hasimu (Saksi II 2) diberitahukan oleh Lettu Caj Hendrik (Wadan Korsik) tentang kehamilannya Saksi II kemudian Saksi II II kaget dan marah kepada Saksi II dan meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi II sesuai dengan agama Islam, tetapi Terdakwa tidak mau menikahi Saksi II secara agama Islam.

Atas keterangan Saksi II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Juniarti Sartika
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Binjai, 22 Juni 1990

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam Lama (Barak Korsik)
Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi III kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Korsik dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri Mega Dewi Yanti Ode (Saksi II), Saksi I kenal sejak tahun 2014 di Asrama Kodam Lama dan tidak hubungan keluarga.

2 Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa dan teman-temannya selesai melaksanakan latihan dan istirahat di sekitar kantor Korsik, kemudian Saksi III bersama Saksi II sedang duduk di dalam rumah yang letaknya bersebelahan dengan kantor Korsik, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya bercanda sambil menggoda Saksi II, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi II tetapi Saksi II tidak memberikan nomor handphone Saksi II.

3 Bahwa tiga hari kemudian Saksi II memberitahukan kepada Saksi III bahwa Saksi II mendapat pesan perkenalan dari Terdakwa melalui SMS lalu jawab Saksi III "ya sudah to terus mau bagaimana", selanjutnya Terdakwa dan Saksi II menjalin hubungan pacaran.

4 Bahwa pada bulan April 2017 sekira pukul 20.00 WIT Saksi III melihat Terdakwa membonceng Saksi II menggunakan sepeda motor dan Saksi II memeluk Terdakwa dari belakang menuju ke Bioskop XXI di Mall Jayapura, setelah itu Saksi II pulang ke rumah Saksi III dan tidur bersama Saksi III.

5 Bahwa pada bulan April 2018 Saksi I mengetahui dari Sdri. Uti (tetangga Saksi I) bahwa Saksi II hamil di luar nikah, sehingga Saksi III marah, kesal dan kecewa karena Saksi III sering ingatkan dan nasehati Saksi II untuk pacaran hati-hati.

Atas keterangan Saksi III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Misna

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Buton, 18 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Tugu I APO Bengkel Kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi IV kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2017 di rumah kost Saksi IV dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Mega Dewi Yanti Ode (Saksi II), Saksi IV kenal sejak tahun 2015 teman sekolah di SMA Negeri 2 Dok IX Atas Jayapura dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksi II memberitahukan Saksi IV kalau ada anggota TNI AD yang minta nomor Handphone dan berkenalan, kemudian pada bulan Juni 2017 Saksi II dan Terdakwa pacaran dan sering jalan berdua.
3. Bahwa Saksi II dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi IV sehingga Saksi IV pernah melihat Terdakwa dan Saksi II berpegangan tangan dan saling merangkul saat pergi ke Mall Jayapura, kemudian Saksi IV juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi II saling mencium pipi di depan Saksi IV saat berada di rumah kost Saksi IV.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi II datang ke rumah kost Saksi IV dan menceritakan bahwa Saksi II sudah hamil diluar nikah dengan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi II masih tetap sering datang ke rumah kost Saksi IV.

Atas keterangan Saksi IV tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IX/Udayana selama 4,5 (empat setengah) Bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Pulaki Denpasar Bali kemudian ditempatkan di Ajendam XVII/Cenderewasih dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31160624271095.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2017 berkenalan dengan Sdri. Mega Dewi Yanti Ode (Saksi II) di depan Kantor Ajendam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi II melalui tetangga rumah Saksi II, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II sering berhubungan melalui Handphone.

3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui saksi II adalah keluarga besar TNI (KBT) dikarenakan saksi II adalah anak dari saksi I yang merupakan atasan dari Terdakwa di Ajendam XVII/Cenderawasih.

4. Bahwa pada bulan Mei 2017 Saksi I memanggil Terdakwa dan Saksi II ke rumah Saksi I dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau kamu mau berteman dengan anak saya berteman saja jangan sampai pacaran karena keyakinan kita berbeda" tetapi Terdakwa hanya diam.

5. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Saksi I kembali memanggil Terdakwa dan mengatakan "kalau pacaran tidak ada masalah asal kamu ikut masuk keyakinan saya" dan Terdakwa hanya diam, selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 Terdakwa menemui Saksi I yang sedang melaksanakan Piket di Ajendam XVII/Cenderawasih lalu Terdakwa mengatakan "pak saya suka dengan anak bapak" jawab Saksi I "kamu mau masuk islam" Terdakwa jawab "tidak" jawab Saksi I "sudah kalau begitu kamu jangan suka sama anak saya" kemudian Saksi I kembali keruangan piket Ajendam XVII/Cenderawasih.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi II pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 menjalin hubungan pacaran kemudian pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengajak Saksi II ke rumah kost Terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi II masuk ke dalam kamar dan duduk di atas kasur lalu Terdakwa dan Saksi II ciuman bibir, kemudian Terdakwa dan Saksi II berbaring dikasur sambil tangan kiri Terdakwa berusaha membuka dan menurunkan celana Saksi II, selanjutnya Terdakwa mengatakan "kita coba" jawab Saksi II "saya takut" kemudian Terdakwa menaikan celana Saksi II dan duduk-duduk dikasur.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi II beberapa menit kemudian berciuman sambil berbaring di atas kasur dengan posisi Saksi II di atas, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Saksi II setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Saksi II sama-sama telanjang bulat, kemudian dengan posisi Saksi II di atas Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi II tetapi hanya masuk setengah karena susah masuk, selanjutnya

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi II memakai baju dan pulang.

8. Bahwa Terdakwa satu minggu kemudian mengajak Saksi II ke rumah kostnya dan setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi II langsung masuk ke dalam kamar dan membuka baju dan celana masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Saksi II menindih Terdakwa dari atas lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi II, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas perut Terdakwa, setelah itu Saksi II memakai baju dan pulang ke rumahnya.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel dan di rumah orang tua Saksi II dengan cara-cara yang sama saat melakukan hubungan suami istri pertama, kemudian saat melakukan hubungan suami istri Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi II, selanjutnya setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi II sering bertanya "kalau terjadi apa-apa bagaimana?" jawab Terdakwa "kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab dan menikah" lalu Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir pada bulan Mei 2018.

10. Bahwa selain di kost milik Terdakwa, di Hotel dan di rumah milik saksi I Terdakwa juga melakukan persetubuhan di kost nya miik saksi IV dengan cara saksi I dan Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi IV melalui sms ke hp saksi IV.

11. Bahwa Saksi II pada tanggal 20 Nopember 2017 memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi II hamil melalui hand phone, kemudian Saksi II mengirimkan foto hasil tes urine melalui WA, setelah itu Terdakwa merasa senang karena Terdakwa akan bertanggung jawab dan mau menikahi Saksi I I secara agama Hindu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu :

1. 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Kata Kelahiran.
4. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Nomor : VER/25/VII/2018 tanggal 26 Juli

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 an Mega Dewi Yanti Ode yang ditandatangani oleh dr. Firmansyah Dahlan.

5. 1 (satu) lembar foto tempat kost Prada Wayan Yudha Pratama di Jl. Hotel Delima Entrop.
6. 1 (Satu) lembar foto kamar kost yang ditempati Prada Wayan Yudha Pratama.
7. 1 (satu) lembar foto kondisi kamar kost Prada Wayan Yudha Pratama.
8. 1 (satu) lembar foto mesra Prada Wayan Yudha Pratama dengan Sdri Mega Dewi Yanti Ode.
9. 1 (satu) lembar foto Sdri Mega Dewi Yanti Ode.
10. 1 (satu) lembar foto anak dari Prada Wayan Yudha Pratama dan Sdri Mega Dewi Yanti Ode.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Nomor : VER/25/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 an Mega Dewi Yanti Ode yang ditandatangani oleh dr. Firmansyah Dahlan, adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi II, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki suatu keterkaitan dari rangkaian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi yang di ajukan Penasihat Hukum Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :
Terhadap para saksi yang tidak ada satupun melihat perbuatan asusila antara Terdakwa dan saksi II yang disampaikan oleh penasihat Hukum tidak benar karena pada fakta persidangan saksi III dan saksi IV melihat adanya perbuatan asusila tersebut sesuai dengan pemeriksaan para saksi yang sudah di sumpah di persidangan sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum di kesampingkan.

Tentang pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Terhadap penahanan yang di alami oleh Terdakwa melebihi kewenangan Ankum dan Papera sedari awal sudah di ingatkan berulang kali kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum agar berkordinasi dengan Satuan terkait untuk meminta keterangan terhadap penahanan Terdakwa tersebut, namun sampai

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini selesai Penasihat Hukum tidak pernah menginfokan sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan penahanan Terdakwa yang telah ada di dalam berkas Terdakwa saja yaitu dari ankum dan Paperanya saja, untuk itu permohonan yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dan Duplik yang diajukan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum secara lisan Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena masing-masing tetap pada pembelaan dan tuntutan nya .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IX/Udayana selama 4,5 (empat setengah) Bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Pulaki Denpasar Bâti kemudian ditempatkan di Ajendam XVII/Cenderawasih dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160624271095.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr, Mega Dewi Yanti Ode (Saksi II) pada bulan Maret 2017 di Asrama Kodam Lama XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa meminta nomor hand phone Saksi II melalui tetangga rumah Saksi II, selanjutnya hari Kamis tanggal 20 April 2017 Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi II dan menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui saksi II adalah keluarga besar TNI (KBT) dikarenakan saksi II adalah anak dari saksi I yang merupakan atasan dari Terdakwa di Ajendam XVII/Cenderawasih.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Saksi I memanggil Terdakwa dan Saksi II ke rumah Saksi I dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau kamu mau berteman dengan anak saya berteman saja jangan sampai pacaran karena keyakinan kita berbeda" tetapi Terdakwa hanya diam.

5. Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 Saksi I kembali memanggil Terdakwa dan mengatakan "kalau pacaran tidak ada

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah asal kamu ikut masuk keyakinan saya” dan Terdakwa hanya diam, selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 Terdakwa menemui Saksi I yang sedang melaksanakan Piket di Ajendam XVII/Cenderawasih lalu Terdakwa mengatakan “pak saya suka dengan anak bapak” jawab Saksi I “kamu mau masuk islam” Terdakwa jawab “tidak” jawab Saksi I “sudah kalau begitu kamu jangan suka sama anak saya” kemudian Saksi I kembali keruangan piket Ajendam XVII/Cenderawasih.

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2017 sekira pukul 20.00 WIT membonceng Saksi II menggunkan sepeda motor sehingga Saksi II mameluk Terdakwa dari belakang menuju ke Mall Jayapura menonton film di bioskop XXI, kemudian Saksi II dan Terdakwa sering datang ke rumah kost Sdri Misna (Saksi IV) dan Saksi IV sering melihat Terdakwa dan Saksi II bermesraan berpegangan tangan dan saling merangkul dan berciuman pipi di depan Saksi IIV

7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIT mengajak Saksi II ke rumah kost Terdakwa di Jl. Hôtel Delima Entrop Jayapura, setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi II masuk ke dalam kamar lalu duduk di atas kasur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berciuman bibir sambil berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menindih Saksi II dari atas sambil berkata “mau tidak berhubungan badan” jawab Saksi II “takut” lalu Terdakwa dan Saksi II berciuman lagi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi II untuk membuka celana dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi II “kamu masih perawan apa tidak” jawab Saksi II “masilah”.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan “kita coba” jawan Saksi II “saya takut” lalu Terdakwa menaikan celana Saksi II dan duduk-duduk dikasur, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi II berciuman sambil berbaring di atas kasur dengan posisi Saksi II di atas, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Saksi II setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Saksi II sama-sama telanjang bulat, kemudian dengan posisi Saksi II di atas Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi II tetapi batang kemaluan Terdakwa hanya masuk setengah karena susah masuk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II memakai baju dan pulang ke rumahnya.

9. Bahwa benar Terdakwa seminggu kemudian mengajak Saksi II ke rumah kostnya di entrop dan setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi II langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berciuman setelah terangsang lalu Terdakwa dan Saksi II membuka baju dan celananya sehingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih Saksi II dari atas lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi II dan sekira kurang

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi II, selanjutnya Saksi II bertanya kepada Terdakwa "saya takut nanti bapakku tau karena saya mau tes polwan" jawab Terdakwa "nanti saya tanggung jawab", sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengantar Saksi II pulang ke rumahnya dan Terdakwa ke barak korsik yang jaraknya berdekatan dengan rumah Saksi II.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama, kemudian Terdakwa dan II sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap ada kesempatan di beberapa tempat yaitu di kamar kost Sdri. Misna (Saksi IV) Jln .Tugu APO Bengkel Kota Jayapura,

11. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kemudian Terdakwa dan Saksi II sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Sdri. Misna (Saksi IV) dengan cara saksi II meng SMS saksi IV dahulu agar mau meminjamkan kamar Kostnya.

12. Bahwa setelah sampai di kamar kost milik saksi IV, saksi II dan Terdakwa masuk ke kamar kost tersebut dan berbincang-bincang dengan saksi IV setelah lama mengobrol saksi II dan Terdakwa mengulangi kata-kata untuk meminjam kamar dengan saksi IV, kemudian saksi IV pun beranjak keluar dari kamarnya dan berkata kamarnya dipakai jangan lama-lama.

13. Bahwa benar di dalam kamar kost milik saksi IV tersebut Terdakwa dan saksi II melakukan persetubuhan.

14. Bahwa benar setahu saksi II, Saksi IV mengetahui apa maksud saksi II meminjam kamar kost miliknya untuk itulah saksi IV memahami yang akhirnya keluar dari kamar kostnya .

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi IV, Saksi II dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi I V sehingga Saksi IV pernah melihat Terdakwa dan Saksi II berpegangan tangan dan saling merangkul saat pergi ke Mall Jayapura, kemudian Saksi IV juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi II saling mencium pipi di depan Saksi IV saat berada di rumah kost Saksi IV.

16. Bahwa selain di rumah kost Terdakwa dan dirumah saksi IV persetubuhan juga terjadi di Hôtel Musi Entrop dan terakhir pada bulan Mei 2018 di rumah Serma La Hasimu (Saksi III) Asrama Kodam Lama Jayapura, selanjutnya saat melakukan hubungan suami istri Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi II.

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



17. Bahwa benar Saksi II pada tanggal 20 Nopember 2017 mengalami terlambat datang bulan kemudian Saksi II membeli alat tes urine dan hasilnya positif, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2017 Saksi II pergi ke dokter kandungan (dr. Daniel) di Dok II dan dokter menyatakan usia kehamilan Saksi II sudah 7 (tujuh) minggu, kemudian Saksi II memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi II hamil dan Terdakwa sempat kaget tetapi Terdakwa mau menerima dan akan bertanggung jawab atas anak yang dikandung dan mau menikahi Saksi II.

18. Bahwa benar Terdakwa bersama Lettu Caj Hendrik dan Sertu Made pada bulan Mei 2018 datang menemui Saksi I di rumahnya, kemudian Terdakwa menyampaikan sudah menghamili Saksi II dan mau bertanggung jawab menikahi Saksi II, selanjutnya Saksi I H jawab agar Terdakwa menikahi Saksi II secara agama Islam tetapi Terdakwa keberatan karena Terdakwa mau menikahi Saksi II secara agama Hindu.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan dengan Saksi II pada bulan April 2017 saat boncengan dengan sepeda motor, serta merangkul dan mencium pipi Saksi II saat berada di rumah Kost Saksi IV dan berhubungan badan dengan Saksi II di rumah kost Terdakwa, di rumah Saksi III dan di rumah kost Saksi IIV adalah tempat-tempat yang terbuka dan sewaktu-waktu dapat di datangi oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan rasa jijik, malu dan terangsang serta perbuatan Terdakwa dan Saksi II tersebut adalah perbuatan melanggar norma agama, hukum dan adat istiadat masyarakat setempat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".
Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi I di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IX/Udayana selama 4,5 (empat setengah) Bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Pulaki Denpasar Bali kemudian ditempatkan di Ajendam XVII/Cenderewasih dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160624271095.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer ini berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/84/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di Persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa saat persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan sebagai Warga Negara Indonesia, tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa dan Terdakwa termasuk Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr, Mega Dewi Yanti Ode (Saksi II) pada bulan Maret 2017 di Asrama Kodam Lama XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa meminta nomor hand phone Saksi II melalui tetangga rumah Saksi II, selanjutnya hari Kamis tanggal 20 April 2017 Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi II dan menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui saksi II adalah keluarga besar TNI (KBT) dikarenakan saksi II adalah anak dari saksi I yang merupakan atasan dari Terdakwa di Ajendam XVII/Cenderawasih.

3. Bahwa pada bulan Mei 2017 Saksi I memanggil Terdakwa dan Saksi II ke rumah Saksi I dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau kamu mau berteman dengan anak saya berteman saja jangan sampai pacaran karena keyakinan kita berbeda" tetapi Terdakwa hanya diam.

4. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Saksi I kembali memanggil Terdakwa dan mengatakan "kalau pacaran tidak ada masalah asal kamu ikut masuk keyakinan saya" dan Terdakwa hanya diam, selanjutnya pada bulan Pebruari 2018 Terdakwa menemui Saksi I yang sedang melaksanakan Piket di Ajendam XVII/Cenderawasih lalu Terdakwa mengatakan "pak saya suka dengan anak bapak" jawab Saksi I "kamu mau masuk islam" Terdakwa jawab "tidak" jawab Saksi I "sudah kalau begitu kamu jangan suka sama anak saya" kemudian Saksi I kembali keruangan piket Ajendam XVII/Cenderawasih.

5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2017 sekira pukul 20.00 WIT membonceng Saksi II menggunakan sepeda motor sehingga Saksi II mameluk Terdakwa dari belakang menuju ke Mall Jayapura menonton film di bioskop XXI,

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi II dan Terdakwa sering datang ke rumah kost Sdri Misna (Saksi IV) dan Saksi IV sering melihat Terdakwa dan Saksi II bermesraan berpegangan tangan dan saling merangkul dan berciuman pipi di depan Saksi IIV

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIT mengajak Saksi II ke rumah kost Terdakwa di Jl. Hôtel Delima Entrop Jayapura, setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi II masuk ke dalam kamar lalu duduk di atas kasur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berciuman bibir sambil berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menindih Saksi II dari atas sambil berkata "mau tidak berhubungan badan" jawab Saksi II "takut" lalu Terdakwa dan Saksi II berciuman lagi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi II untuk membuka celana dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi II "kamu masih perawan apa tidak" jawab Saksi II "masilah".

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan "kita coba" jawan Saksi II "saya takut" lalu Terdakwa menaikan celana Saksi II dan duduk-duduk dikasur, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi II berciuman sambil berbaring di atas kasur dengan posisi Saksi II di atas, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Saksi II setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Saksi II sama-sama telanjang bulat, kemudian dengan posisi Saksi II di atas Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi II tetapi batang kemaluan Terdakwa hanya masuk setengah karena susah masuk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II memakai baju dan pulang ke rumahnya.

8. Bahwa benar Terdakwa seminggu kemudian mengajak Saksi II ke rumah kostnya di entrop dan setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi II langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berciuman setelah terangsang lalu Terdakwa dan Saksi II membuka baju dan celananya sehingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih Saksi II dari atas lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi II dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi II, selanjutnya Saksi II bertanya kepada Terdakwa "saya takut nanti

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapakku tau karena saya mau tes polwan” jawab Terdakwa “nanti saya tanggung jawab”, sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengantar Saksi II pulang ke rumahnya dan Terdakwa ke barak korsik yang jaraknya berdekatan dengan rumah Saksi II.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama, kemudian Terdakwa dan II sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap ada kesempatan di beberapa tempat yaitu di kamar kost Sdri. Misna (Saksi IV) Jln Tugu APO Bengkel Kota Jayapura,

10. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kemudian Terdakwa dan Saksi II sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Sdri. Misna (Saksi IV) dengan cara saksi II meng SMS saksi IV dahulu agar mau meminjamkan kamar Kostnya.

11. Bahwa setelah sampai di kamar kost milik saksi IV, saksi II dan Terdakwa masuk ke kamar kost tersebut dan berbincang-bincang dengan saksi IV setelah lama mengobrol saksi II dan Terdakwa mengulangi kata-kata untuk meminjam kamar dengan saksi IV, kemudian saksi IV pun beranjak keluar dari kamarnya dan berkata kamarnya dipakai jangan lama-lama.

12. Bahwa benar di dalam kamar kost milik saksi IV tersebut Terdakwa dan saksi II melakukan persetubuhan.

13. Bahwa benar setahu saksi II, Saksi IV mengetahui apa maksud saksi II meminjam kamar kost miliknya untuk itulah saksi IV memahami yang akhirnya keluar dari kamar kostnya.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi IV, Saksi II dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi I V sehingga Saksi IV pernah melihat Terdakwa dan Saksi II berpegangan tangan dan saling merangkul saat pergi ke Mall

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, kemudian Saksi IV juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi II saling mencium pipi di depan Saksi IV saat berada di rumah kost Saksi IV.

15. Bahwa benar saat Terdakwa dan saksi II melakukan persetubuhan di kamar kost milik saksi IV dapat di kategorikan tempat terbuka dikarenakan sewaktu-waktu orang lain dapat bisa masuk kesana.

16. Bahwa benar selain di rumah kost Terdakwa dan dirumah saksi IV persetubuhan juga terjadi di Hôtel Musi Entrop dan terakhir pada bulan Mei 2018 di rumah Serma La Hasimu (Saksi III) Asrama Kodam Lama Jayapura, selanjutnya saat melakukan hubungan suami istri Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi II.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Judex Factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi I di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya
Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIT mengajak Saksi II ke rumah kost Terdakwa di Jl. Hôtel Delima Entrop Jayapura, setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi II masuk ke dalam kamar lalu duduk di atas kasur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berciuman bibir sambil berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menindih Saksi II dari atas sambil berkata “mau tidak berhubungan badan” jawab Saksi II “takut” lalu Terdakwa dan Saksi II berciuman lagi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi II untuk membuka celana dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi II “kamu masih perawan apa tidak” jawab Saksi II “masilah”.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan “kita coba” jawan Saksi II “saya takut” lalu Terdakwa menaikan celana Saksi II dan duduk-duduk dikasur, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi II berciuman sambil berbaring di atas kasur dengan posisi Saksi II di atas, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Saksi II setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Saksi II sama-sama telanjang bulat, kemudian dengan posisi Saksi II di atas Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi II tetapi batang kemaluan Terdakwa hanya masuk setengah karena susah masuk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II memakai baju dan pulang ke rumahnya.
3. Bahwa benar Terdakwa seminggu kemudian mengajak Saksi II ke rumah kostnya di entrop dan setelah sampai di rumah kost Terdakwa dan Saksi II langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi II berciuman setelah terangsang lalu Terdakwa dan Saksi II membuka baju dan celananya sehingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih Saksi II dari atas lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi II dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi II, selanjutnya Saksi II bertanya kepada Terdakwa “saya takut nanti bapakku tau karena saya mau tes polwan” jawab Terdakwa “nanti saya tanggung jawab”, sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengantar Saksi II pulang ke rumahnya dan Terdakwa ke barak korsik yang jaraknya berdekatan dengan rumah Saksi II.

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama, kemudian Terdakwa dan II sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap ada kesempatan di beberapa tempat yaitu di kamar kost Sdri. Misna (Saksi IV) Jln Tugu APO Bengkel Kota Jayapura,
5. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kemudian Terdakwa dan Saksi II sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Sdri. Misna (Saksi IV) dengan cara saksi II meng SMS saksi IV dahulu agar mau meminjamkan kamar Kostnya.
6. Bahwa setelah sampai di kamar kost milik saksi IV, saksi II dan Terdakwa masuk ke kamar kost tersebut dan berbincang-bincang dengan saksi IV setelah lama mengobrol saksi II dan Terdakwa mengulangi kata-kata untuk meminjam kamar dengan saksi IV, kemudian saksi IV pun beranjak keluar dari kamarnya dan berkata kamarnya dipakai jangan lama-lama.
7. Bahwa benar di dalam kamar kost milik saksi IV tersebut Terdakwa dan saksi II melakukan persetubuhan.
8. Bahwa benar setahu saksi II, Saksi IV mengetahui apa maksud saksi II meminjam kamar kost miliknya untuk itulah saksi IV memahami yang akhirnya keluar dari kamar kostnya.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi IV, Saksi II dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi I V sehingga Saksi IV pernah melihat Terdakwa dan Saksi II berpegangan tangan dan saling merangkul saat pergi ke Mall Jayapura, kemudian Saksi IV juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi II saling mencium pipi di depan Saksi IV saat berada di rumah kost Saksi IV.
10. Bahwa benar selain di rumah kost Terdakwa dan di rumah saksi IV persetubuhan juga terjadi di Hôtel Musi Entrop dan terakhir pada bulan Mei 2018 di rumah Serma La Hasimu (Saksi III) Asrama Kodam Lama Jayapura, selanjutnya saat melakukan hubungan suami istri Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi II.
11. Bahwa benar Saksi II pada tanggal 20 Nopember 2017 mengalami terlambat datang bulan kemudian Saksi II

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli alat tes urine dan hasilnya positif, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2017 Saksi II pergi ke dokter kandungan (dr. Daniel) di Dok II dan dokter menyatakan usia kehamilan Saksi II sudah 7 (tujuh) minggu, kemudian Saksi II memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi II hamil dan Terdakwa sempat kaget tetapi Terdakwa mau menerima dan akan bertanggung jawab atas anak yang dikandung dan mau menikahi Saksi II.

12. Bahwa benar Terdakwa bersama Lettu Caj Hendrik dan Sertu Made pada bulan Mei 2018 datang menemui Saksi I di rumahnya, kemudian Terdakwa menyampaikan sudah menghamili Saksi II dan mau bertanggung jawab menikahi Saksi II, selanjutnya Saksi I H jawab agar Terdakwa menikahi Saksi II secara agama Islam tetapi Terdakwa keberatan karena Terdakwa mau menikahi Saksi II secara agama Hindu.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan dengan Saksi II pada bulan April 2017 saat boncengan dengan sepeda motor, serta merangkul dan mencium pipi Saksi II saat berada di rumah Kost Saksi IV dan berhubungan badan dengan Saksi II di rumah kost Saksi IV dan adalah tempat-tempat yang terbuka dan sewaktu-waktu dapat di datangi oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan rasa jijik, malu dan terangsang serta perbuatan Terdakwa dan Saksi II tersebut adalah perbuatan melanggar norma agama, hukum dan adat istiadat masyarakat setempat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer telah terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang telah

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktnya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut dan menolak Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, lebih-lebih sebagai prajurit TNI dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri para Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekat adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi II hamil dan melahirkan seorang anak, juga telah mencemarkan dan membuat malu keluarga besar Saksi I serta dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya disiplin pada diri Terdakwa dan karna Terdakwa kurang menghayati ajaran agamanya maupun pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 32 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas, Hakim militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baik terhadap lingkungan kehidupan Militer pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan Asusila dan persetubuhan dengan Saksi II tersebut bertempat di kost Terdakwa, kost saksi IV, Hotel Musi dan kamar saksi II, seharusnya Terdakwa dapat menjaga marwah, kehormatan dan menjunjung nilai-nilai moralitas yang berlaku dimana Terdakwa sebagai prajurit yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keprajuritan dan tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut apalagi Saksi II adalah anak dari Atasan Terdakwa yaitu Saksi I Serka La Hasimu yang sama-sama berdinasi di Ajendam XVII/Cenderawasih yang merupakan juga berstatus sebagai prajurit TNI AD, seharusnya Terdakwa dapat menjaga nama baik Saksi I dan keluarganya apalagi saksi I sudah mengingatkan berulang-ulang kali kepada Terdakwa agar menjauhi anak saksi I (saksi II) karena mereka sudah berbeda keyakinan namun hal tersebut tidak Terdakwa perdulikan malah Terdakwa tetap saja menjalin hubungan dengan saksi II dan memanfaatkan keluguan dari saksi II sehingga Terdakwa berhasil menyetubuhi saksi II.

Bahwa hal ini sangat tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit dan sekaligus seorang penganut agama Hindu yang diwajibkan oleh agamanya untuk menjaga kaedah moralitas akan tetapi Terdakwa malah melakukan perbuatan Asusila dan persetubuhan baik di luar rumah maupun di dalam rumah Saksi I, hal ini menunjukkan perilaku yang tidak pantas terlebih-lebih Saksi II adalah anak dari Saksi I Serka La Hasimu yang merupakan keluarga besar TNI yang seharusnya Terdakwa lindungi dan Terdakwa jaga kehormatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula sudah mengetahui jika Saksi II adalah merupakan bagian dari keluarga besar TNI yaitu anak kandung dari Saksi I yang sudah selayaknya Terdakwa ikut menjaga dan melindungi Saksi II apalagi Saksi II juga merupakan pacar Terdakwa namun pada kenyataannya Terdakwa bukannya menjaga dan melindungi Saksi II malahan Terdakwa memanfaatkan kepolosan dan keluguan Saksi II dengan melakukan perbuatan Asusila dan persetubuhan, meskipun

Hal 33 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan persetubuhan tetapi tanpa rasa iba akan masa depan Saksi II yang mana akibat dari persetubuhan tersebut saksi II melahirkan dan masa depannya menjadi suram hal ini menunjukkan karakter dan kepribadian Terdakwa yang tercela dan tidak kesatria serta perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Asusila dan persetubuhan dengan Saksi II tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan, kepantasan dan kesusilaan di lingkungan sosial kemasyarakatan dan juga lingkungan keprajuritan apalagi Saksi II merupakan anak kandung dari Saksi I yang juga merupakan seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di Ajendam XVII/Cenderawasih yang merupakan senior dan secara langsung merupakan atasan Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan serta tidak mengindahkan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kehidupan masyarakat militer dan kaedah-kaedah moralitas sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjunjung tinggi integritas dan moralitas yang berlaku di lingkungan militer serta tatanan kehidupan keprajuritan sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI AD yang menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa disamping perbuatan Terdakwa yang tidak patut dan tidak layak dilakukan seorang prajurit TNI kemudian berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 26 Nopember 2009 Tentang perbuatan asusila yang dilakukan oleh Prajurit TNI terhadap keluarga besar TNI harus diberhentikan dengan tidak hormat sehingga mendasari hal tersebut maka cukup beralasan untuk memberhentikan Terdakwa dari keprajuritan disebabkan Terdakwa telah melakukan perbuatan Asusila dan persetubuhan dengan anak kandung dari Saksi I Serka La Hasimu anggota Ajendam VII/Cendrawasih sebagai manifestasi dari pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya yang telah menghancurkan masa depan Saksi II tersebut.

Menimbang : Bahwa jika Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam kesatuan dan lingkungan TNI AD maka akan membawa dampak yang buruk bagi prajurit lainnya termasuk dalam kesatuan Terdakwa dimanapun Terdakwa bertugas karena secara filosofis nilai-nilai yang ditanamkan dan diajarkan di lingkungan TNI adalah jiwa korsa, solidaritas dan soliditas antara sesama prajurit baik bawahan terhadap atasan maupun atasan terhadap bawahannya kemudian dengan melihat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Asusila dan persetubuhan dengan anak kandung dari prajurit TNI maka Terdakwa telah merusak dan

Hal 34 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meruntuhkan nilai-nilai dan tatanan yang ada serta kewibawaan yang seharusnya wajib Terdakwa jaga disamping itu juga perbuatan Terdakwa tersebut telah mencedarai rasa saling percaya dan saling melindungi serta perasaan aman baik sesama prajurit maupun terhadap keluarga prajurit itu sendiri dan jika dibiarkan tanpa ditindak dengan tegas perbuatan Terdakwa tersebut, dapat dimungkinkan terjadinya pertumpahan darah sesama prajurit TNI, disebabkan sebagai manifestasi rasa malu dan hilangnya harga diri serta kehormatan seorang prajurit dimata umum oleh karena anak kandungnya atau isterinya atau keluarganya telah disetubuhi oleh prajurit lainnya dalam hal ini uniornya sendiri dan prinsip-prinsip itu tidaklah boleh hilang dan hancur karenanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah dan menghindari agar perbuatan Asusila atau Persetubuhan yang terjadi sesama keluarga besar TNI, tidak terulang lagi dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dimasa mendatang, setidaknya-tidaknya meminimalisir perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang dapat mengguncangkan tatanan kehidupan dalam masyarakat militer dan menimbulkan kegoncangan pada tatanan disiplin keprajuritan di kesatuan dan di lingkungan TNI maka Majelis Hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimatum remedium yang diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergocang ditengah masyarakat Militer yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa dengan tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan TNI AD.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya terhadap Terdakwa tentang pidana penjara dan pidana tambahan dengan telah terlebih dahulu melihat latar belakang, sifat dan tabiat serta akibat yang ditimbulkan maka permohonan Oditur tersebut sepanjang mengenai pidana tambahannya dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwalah sebagai pelakunya maka berkenaan dengan permohonan Terdakwa dan tim Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang dituangkan dalam pledoinya, sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan dapat dikabulkan, dengan mengurangi dari lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Miiliter dalam tuntutananya

Hal 35 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa dengan dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas keprajuritan kepada Terdakwa maka hal tersebut sudah merupakan hukuman yang sangat berat bagi seorang prajurit karena telah kehilangan mata pencaharian utama selama ini untuk menghidupi diri dan keluarganya serta masa depannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan memandang pidana pokok penjaranya harus dikurangi, dengan tujuan agar selepas Terdakwa menjalani pidananya segera dapat mencari pekerjaan lain dan kembali menata kehidupan barunya sebagai warga sipil biasa.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Bahwa selama berdinas menjadi anggota TNI AD Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan dan mempermalukan Saksi I dan keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga khususnya poin ke-5 menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan juga 8 wajib TNI khususnya poin ke-6 tidak sekali kali merugikan rakyat dan poin ke -7.tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan

Hal 36 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut perlu dikurangkan atau diperingan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa di jatuhi dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk di tahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat- sebagai berikut :

Hal 37 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Kata Kelahiran.
4. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Nomor : VER/25/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 an Mega Dewi Yanti Ode yang ditandatangani oleh dr. Firmansyah Dahlan.
5. 1 (satu) lembar foto tempat kost Prada Wayan Yudha Pratama di Jl. Hotel Delima Entrop.
6. 1 (Satu) lembar foto kamar kost yang ditempati Prada Wayan Yudha Pratama.
7. 1 (satu) lembar foto kondisi kamar kost Prada Wayan Yudha Pratama.
8. 1 (satu) lembar foto mesra Prada Wayan Yudha Pratama dengan Sdri Mega Dewi Yanti Ode.
9. 1 (satu) lembar foto Sdri Mega Dewi Yanti Ode.
10. 1 (satu) lembar foto anak dari Prada Wayan Yudha Pratama dan Sdri Mega Dewi Yanti Ode.

Bahwa oleh karena bukti di atas merupakan kelengkapan administrasi perkara dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni menunjukkan bukti dari perbuatan Terdakwa, dan mudah penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wayan Putra Yudha Pratama, Prada NRP 31160624271095 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal 38 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Kata Kelahiran.
- d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Nomor : VER/25/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 an Mega Dewi Yanti Ode yang ditandatangani oleh dr. Firmansyah Dahlan.
- e. 1 (satu) lembar foto tempat kost Prada Wayan Yudha Pratama di Jl. Hotel Delima Entrop.
- f. 1 (Satu) lembar foto kamar kost yang ditempati Prada Wayan Yudha Pratama.
- g. 1 (satu) lembar foto kondisi kamar kost Prada Wayan Yudha Pratama.
- h. 1 (satu) lembar foto mesra Prada Wayan Yudha Pratama dengan Sdri Mega Dewi Yanti Ode.
- i. 1 (satu) lembar foto Sdri Mega Dewi Yanti Ode.
- j. 1 (satu) lembar foto anak dari Prada Wayan Yudha Pratama dan Sdri Mega Dewi Yanti Ode.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 39 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta Ahmad Effendi, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fery Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869, Penasihat Hukum Doni Wiebyantoro, S.Ip, S.H, Yudi Candra, S.H Serka Nrp 21050275810985, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H, M.H.
Mayor Chk Nrp 11020002860972

Panitera Pengganti

Hal 40 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Idris, SH.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 41 dari 31 hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)